

PERTEMUAN KE-2

PENGANTAR

HUKUM

BISNIS

Dr. Rianto, S.E., M.Ak.

PENGERTIAN HUKUM

PENGERTIAN HUKUM

Manusia adalah mahluk sosial (Masyarakat) yang diatur dengan hukum (*Ubi Societas Ubi Ius*).

Hukum: aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

ALIRAN-ALIRAN TENTANG HUKUM

ALIRAN LEGISME

Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan untuk itu.

ALIRAN HUKUM BEBAS

undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan

ALIRAN HUKUM MODERN

Hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama dari pembuat undang-undang, penerapan undang-undang menurut penafsiran, hakim harus mengisi kekosongan hukum, di samping undang-undang hukum terbentuk melalui kebiasaan.

PENGERTIAN HUKUM

- **Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan:** yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar kekuatan pemikiran
- **Hukum sebagai kaidah:** yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan
- **Hukum sebagai tata hukum:** yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.
- **Hukum sebagai petugas:** yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law-enforcement officer*)

- **Hukum sebagai keputusan penguasa:** yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan
- **Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau periklakuan yang 'teratur':** yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan
- **Hukum sebagai jalinan nilai-nilai:** yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (kaitannya moral)

DEFINISI HUKUM

- **Marcus Tullius Cicero (Romawi)**

Hukum adalah akal tertinggi (the higest reason) yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

- **Rudolf von Jhering (Jerman)**

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary rules) yang berlaku dalam suatu negara.

- **Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)**

Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan mencakup pula lembaga-lembaga (*intitutions*) dan proses-proses (*processes*) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

PENERAPAN HUKUM

Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis?

- Subyek hukum pelaku bisnis
- Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis
- Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis
- Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu : akibat hukum, pilihan hukum

Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam bisnis pada teknologi informasi.

DILIHAT DARI WAKTU, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:

- IUS CONSTITUTUM
- IUS CONSTITUENDUM

DARI BENTUKNYA, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:

- HUKUM TERTULIS
 - Dikodifikasikan
 - Tidak dikodifikasikan
- HUKUM TIDAK TERTULIS

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH

	Kaidah Agama	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Sopan Santun	Kaidah Hukum
TUJUAN	Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat		Ketertiban masyarakat	
ISI	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
ASAL USUL	Dari Tuhan	Dari diri sendiri (nurani)	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
SANKSI	Dari Tuhan	Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi

BEBERAPA TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM

- **TEORI ETIS**

Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan.

- **TEORI UTILITIES (ENDAEMONITIS)**

hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number)-*Jeremy Bentham*

- **TEORI CAMPURAN**

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. *Mochtar Kusumaatmadja*

TUJUAN HUKUM

TUJUAN HUKUM ADALAH

KEADILAN

- Keadilan (arti sempit)
- Kepastian Hukum
- Kemanfaatan/Kedayagunaan

KEADILAN

- Justitia distributiva (ius suum cuique tribuere)
- Justitia commutativa

- **KEADILAN DISTRIBUTIF**

(Aristoteles)

adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.

- **KEADILAN KOMUTATIF**

ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

- **KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)**

(Adam Smith)

Keadilan komutatif dibangun atas di atas dasar pengandaian hakiki antara umat manusia. Berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Prinsip utama yaitu *no harm*, tidak melukai atau merugikan orang lain (baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya), baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga ataupun sebagai warga masyarakat.

Apabila keadilan ini dilanggar maka orang yang dilukai atau dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain.

Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap sebagai hak-hak sempurna (*perfect right*), sebagai hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

- **KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)**
(Adam Smith)

Pengertian Adam Smith mengandung pengertian yang luas karena:

1. Tidak hanya menyangkut pemulihan, melainkan juga pencegahan terhadap dilanggarinya kepentingan dan hak orang lain
2. Berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu, yang berlaku bagi segala bentuk hubungan timbal balik antar individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat.
3. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*)

- **KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)**
(Adam Smith)

Lebih lanjut menurutnya aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi setiap tindakan manusia, yang mengatur setepat mungkin tindakan yang dituntut oleh keadilan.

Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena:

1. Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan ini menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak orang lain.
2. Bahwa pada kenyataan pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.

FUNGSI HUKUM

Menjamin ketertiban dan keteraturan

- Kontrol sosial
- Penyelesaian sengketa
- Sarana pembaharuan masyarakat
- dll

UNSUR-UNSUR DARI SISTEM HUKUM

- Kees Schuit suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur :
 - **Unsur idil.** Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas.
 - **Unsur operasional.** Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum.
 - **Unsur aktual.** Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

KOMPONEN SISTEM HUKUM

- keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan sistem hukum positif atau Tata Hukum.
- kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata Negara dan sebagainya


KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS MANUSIA

- **Roscoe Pound mendefinisikan “kepentingan” sebagai:**
“Interest as: A demand or desire which human beings, either Individually or through groups or associations in relations seek to satisfy.”
- **Artinya:** Kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi.”
- **Roscoe Pound** membedakan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial atau masyarakat

Roscoe Pound memberikan tiga pembatasan hukum yang penting sebagai alat kontrol sosial. Pembatasan-pembatasan itu tumbuh dari:

- Keperluan yang menjadi syarat bagi hukum, praktis hanya untuk berurusan dengan perbuatan-perbuatan manusia dan barang-barang, dan bukan bagian dalamnya;
- Pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam sanksi-sanksi hukum, pembatasan atas paksaan terhadap kemauan manusia dengan kekerasan;
- keperluan yang mensyaratkan hukum untuk mempergunakan badan luar untuk melaksanakan isi dan maksud tujuannya, karena perintah-perintah hukum itu tidak dapat memaksakan dirinya secara sendiri

PENGGOLONGAN HUKUM



ASAS HUKUM


Asas dalam Ilmu Hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya untuk memberi ikhtisar tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk Hukum positif



Contoh asas Hukum:

- Nulum delictum noela poena sine previa lege poenali
- In du bio pro reo
- Unus testis nullus testis
- Pacta sunt servanda

SISTEMATIK KUHP



SUMBER HUKUM

- **Sumber Hukum Materiil**

merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dsb.

- **Sumber Hukum Formil**

**Undang-undang, Kebiasaan, Traktat,
Yurisprudensi**

SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL

- UNDANG-UNDANG
 - Peraturan (regel)
 - Penetapan atau Ketetapan (beschikking)
- KEBIASAAN
- TRAKTAT
- YURISPRUDENSI
- DOKTRIN
- PENEMUAN HUKUM

SUMBER HUKUM COMMON LAW / ANGLO SAXON

- YURISPRUDENSI

- STATUTA LAW

- CUSTOM

- REASON (AKAL SEHAT)

ISI KAIDAH HUKUM

- **PERINTAH**

Harus dijalankan, merupakan keharusan.

Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan YME)

- **LARANGAN**

Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan

Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan perkawinan)

- **PERKENAN**

Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.

Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)

SISTEM HUKUM

Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:

- Common law (anglo saxon)
- Civil Law (eropa continental)

PENGERTIAN HUKUM BISNIS

HUKUM:

Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

- Jadi hukum diciptakan:
 - Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.
 - Menjamin ketenteraman (*security*): warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

- Salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia di dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.
- Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan (***System of trade and commerce***) yang sehat.
- Oleh karenanya:
- Masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan (***System of trade and commerce***) itu.

- Perangkat aturan-aturan perilaku yang dianggap paling dapat menjamin sistem perdagangan itu adalah aturan-aturan hukum yang secara sederhana dapat dipahami sebagai:

HUKUM BISNIS (*BUSINESS LAW*)

- Suatu tata perkonomian yang sehat akan banyak bergantung pada sistem perdagangan yang sehat pula;
- Sistem perdagangan pada dasarnya selalu dikaitkan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa (*The need of goods and services*);
- Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa itu yang dapat disebut sebagai proses produksi;

- Proses produksi dalam masa ini sering diartikan sebagai indirect production, dalam arti orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan bantuan dan kerjasama orang lain, berarti mengandung unsur-unsur spesialisasi dan pemanfaatan surplus;
 - ❖ **Melalui spesialisasi:** mengkhususkan diri pada keahlian, keunggulan (*Advantage*) yang ada pada dirinya; memanfaatkan faktor waktu, sarana dan faktor-faktor produksi lain secara intensif, efisien dan efektif.
 - ❖ **Melalui pemanfaatan surplus orang** berusaha untuk memanfaatkan kelebihan hasil produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

- Berdasarkan kondisi di atas maka kegiatan perdagangan (*Trade*) pada dasarnya merupakan kegiatan:
- **PERTUKARAN BARANG DAN JASA (*EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES*)**

- Yang berlangsung dalam kerangka spesialisasi dan pemanfaatan surplus di atas.
- Kegiatan *trade* ini dipahami sebagai kegiatan bisnis (*business*) karena:
 - **KEGIATAN “EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES” TADI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN EKONOMIS (ECONOMIC PROFIT) TERTENTU.**

- Bila aktivitas trade lebih banyak dikaitkan dengan pengertian “Exchange of Goods and Services”, maka:
 - **AKTIVITAS EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES FOR PROFIT LEBIH BANYAK DIARTIKAN SEBAGAI COMMERCIAL ACTIVITIES**

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS

Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam **aktivitas antas manusia di bidang perdagangan (dalam arti trade and commerce)**.

Unsur terpenting dalam aktivitas itu adalah persetujuan bisnis/perdagangan di antara para pelaku bisnis (pengusaha, perusahaan-perusahaan, bank, konsumen dsb) mengenai pelbagai transaksi bisnis (produksi, transportasi, penjualan/distribusi dan bahkan konsumsi).

■ Masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum yang memungkinkan para anggotanya untuk membuat dan melaksanakan persetujuan-persetujuan bisnis itu.

■ Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:

- ✓ Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji yang beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi persetujuan;
- ✓ Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.

Atas dasar kebutuhan inilah maka salah satu bidang hukum yang paling penting yang membentuk kerangka hukum bisnis adalah:

- **HUKUM KONTRAK**
(The Law of contract)

To be continue



TERIMA KASIH